



Satu Data Indonesia

Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019



1 DATA INDONESIA

Adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan Data yang **akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan**, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Latar Belakang Satu Data Indonesia

1

Sulitnya mencari data pemerintah

- Mekanisme koordinasi tidak optimal (membutuhkan MoU, unit perancangan/pengumpulan/pengolahan data yang berbeda)
- Banyak data sektoral yang dipegang oleh individu
- Komunikasi tidak optimal, diperlukan hubungan personal untuk mengakses data sektoral
- Format data yang dibagipakaikan tidak terbuka, sulit diolah (JPG, PDF), dan belum ada metadata

2

Perbedaan data statistik antar instansi

Terdapat perbedaan konsep dan definisi tanpa adanya metadata

BPS dan Kemendagri menggunakan konsep penduduk yang berbeda. BPS menggunakan konsep penduduk “de facto” sementara Kemendagri menggunakan konsep penduduk “de jure”. Hal ini mengakibatkan perbedaan angka jumlah penduduk yang dihasilkan oleh BPS dan Kemendagri.

Perbedaan kode referensi

BPS dan Kemendagri menggunakan kode wilayah yang berbeda.

Belum ada mekanisme harmonisasi data manakala terjadi perbedaan data antar instansi



Wilayah	BPS	Kemendagri
Kepulauan Seribu	3101	3101
Jakarta Selatan	3171	3174
Jakarta Timur	3172	3175
Jakarta Pusat	3173	3171
Jakarta Barat	3174	3173
Jakarta Utara	3175	3172

Sumber : sig-dev.bps.go.id



Tujuan Satu Data Indonesia

Perpres 39/2019 tentang SDI Pasal 2 ayat 2

- 1 Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan daerah** dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan
- 2 Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan**, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan
- 3 Mendorong keterbukaan dan transparansi data** sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data
- 4 Mendukung sistem statistik nasional** sesuai peraturan perundang-undangan




Prinsip Satu Data Indonesia

Perpres 39/2019 tentang SDI Pasal 3

**Data yang dihasilkan oleh
Produsen Data harus
memenuhi Standar Data**

**Data yang dihasilkan oleh
Produsen Data harus
memenuhi kaidah
interoperabilitas data**



**Data yang dihasilkan oleh
produsen data harus
memiliki metadata**

**Data yang dihasilkan oleh
produsen data harus
menggunakan kode
referensi dan data induk.**

BPS KABUPATEN TRENGGALEK

Standar Data

1

Konsep

merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi

2

Definisi

merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain

3

Klasifikasi

merupakan penggolongan data secara sistematis kedalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas

4

Ukuran

merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan


5

Satuan

merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan



Metadata



STRUKTUR

Merujuk pada informasi tentang data yang harus dicakup




FORMAT

Spesifikasi atau standar teknis dari metadata



Data yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi dengan metadata



Informasi dalam metadata harus mengikuti struktur dan format yang baku

Metadata baku ditetapkan oleh pembina data tingkat pusat

Interoperabilitas



Konsisten dalam sintak/ bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian dan semantik/artikulasi keterbacaan



Disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca system elektronik

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data



Kode Referensi dan Data Induk

Kode referensi dibahas dalam
Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat

Yang menyepakati:

1

Kode referensi dan
atau data induk

2

Instansi pusat yang
unit kerjanya
menjadi walidata
atas kode referensi
dan atau data induk
tersebut



Penyelenggara Satu Data Indonesia

Tingkat Pusat

- 1** Dewan Pengarah
- 2** Pembina Data
- 3** Walidata
- 4** Produsen Data

Tingkat Daerah

- 1** Pembina Data Daerah
- 2** Walidata Daerah
- 3** Walidata Pendukung
- 4** Produsen Data Daerah

Dewan Pengarah Satu Data Indonesia

Ketua merangkap Anggota: Menteri PPN/Kepala Bappenas

Anggota:

- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Menteri Komunikasi dan Informatika;
- Menteri Dalam Negeri;
- Menteri Keuangan;
- Kepala Badan Pusat Statistik; dan
- Kepala Badan Informasi Geospasial.

Catatan: Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengarah dapat melibatkan menteri atau kepala Instansi Pusat terkait lainnya





BPS dalam Perpres no. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

“ Untuk data statistik tingkat pusat, Pembina Data Statistik tingkat pusat yaitu badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik”

Pasal 13 ayat 2

**“ BPS adalah
Pembina Data
Statistik ”**

“ Untuk data statistik tingkat daerah, Pembina Data Statistik tingkat daerah yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik di provinsi atau kabupaten/kota”

Pasal 20 ayat 2

Tugas Pembina Data

Perpres SDI pasal 13 ayat 1



Menetapkan **standar data** yang berlaku lintas instansi pusat dan atau daerah



Menetapkan **struktur yang baku dan format baku dari metadata** yang berlaku lintas instansi pusat dan atau daerah



Memberikan **rekomendasi** dalam proses perencanaan pengumpulan data oleh K/L/D/I



Melakukan **pemeriksaan ulang** terhadap **data prioritas**



Melakukan **pembinaan** penyelenggaraan SDI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Walidata Satu Data Indonesia

Walidata tingkat pusat mempunyai tugas

- a. Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai prinsip SDI
- b. Menyebarluaskan data, metadata, kode referensi, dan data induk di portal SDI
- c. Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data

Pasal 14 ayat 1

“BPS juga memiliki Walidata”

“Setiap instansi pusat hanya memiliki 1 (satu) unit kerja yang melaksanakan tugas walidata tingkat pusat di masing-masing instansi pusat”

Pasal 14 ayat 2



Produsen Data Satu Data Indonesia

Produsen data tingkat pusat mempunyai tugas:

- a. Memberikan masukan kepada pembina data dan menteri/kepala instansi pusat mengenai standar data, metadata dan interoperabilitas data;
- b. Menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- c. Menyampaikan data dan metadata kepada Walidata.

Pasal 15



Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

1 Forum Satu Data Daerah

- a. Koordinator : Kepala Bappeda
- b. Pembina : BPS & BIG/JIGN Data
- c. Walidata : Diskominfo (PP18/2016)
- d. Walidata Pendukung : Unit kerja pengelola data di masing-masing OPD

2 Produsen Data: OPD (Organisasi Perangkat Daerah)

“**Pembina data tingkat daerah dan Walidata tingkat daerah dan walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum SDI Tingkat Daerah**”

“**Forum Satu Data tingkat daerah terdiri atas Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi dan Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota**”

Pasal 23



Sekretariat Satu Data Indonesia

Dewan pengarah dan Forum SDI tingkat daerah
dibantu oleh **Sekretariat SDI tingkat daerah**

Yang bertugas:

1

Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada forum SDI tingkat daerah

2

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh forum SDI tingkat daerah

Penyelenggaraan SDI

Perencanaan Data

- Penyusunan daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya oleh **Produsen Data**
- Pengusulan data prioritas oleh **produsen data**
- Pembahasan data prioritas oleh **Forum Data**
- Penentuan Rencana Aksi oleh **Forum data**
- Penetapan data prioritas dan rencana aksi oleh **Bappenas**

Pengumpulan Data

- Rekomendasi dalam proses pengumpulan data sektoral dari **BPS (Pasal 13.c)**
- Pengumpulan data dengan cara sensus, survei, kompromin atau cara lainnya

Pemeriksaan Data

- Pemeriksaan data yang dihasilkan produsen data oleh **walidata**
- Data prioritas yang dihasilkan produsen data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip data oleh **walidata**
- Pemeriksaan ulang data prioritas oleh **pembina data**
- Data yang tidak sesuai dikembalikan ke **produsen data** untuk diperbaiki

Penyebarluasan Data

- Dilakukan oleh **walidata melalui Portal Satu Data**
- Pelaporan hasil kegiatan statistik sektoral ke BPS
- Batasan pengguna data



Upaya Implementasi SDI yang telah dilakukan BPS (1)

1

SIRuSa

Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)

adalah suatu aplikasi berbasis website yang menyediakan informasi **metadata statistik** yang ada **di Indonesia**. **Metadata** merupakan salah satu prinsip SDI.



<https://sirusa.bps.go.id>



Upaya Implementasi SDI yang telah dilakukan BPS (2)

2


SIMDASI



Data SIMDASI dapat menjadi salah satu sumber data bagi Portal Satu Data

Pasal 36 Ayat 5:

Portal Satu Data Indonesia dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.



<https://simdasi.bps.go.id>

Upaya Implementasi SDI yang telah dilakukan BPS (3)

3 ROMANTIK Online

ROMANTIK *Online*

adalah suatu aplikasi berbasis website untuk pengajuan rancangan kegiatan statistik oleh Kementerian/Lembaga/OPD ke BPS. **Mengajukan rekomendasi ke Pembina Data** terdapat dalam **Perpres SDI Pasal 13 Ayat (1) c** dan **Pasal 20 Ayat (1) a**.



<https://romantik.bps.go.id>

Terima Kasih